



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jl. Aloon - aloon Utara Graha Krida Praja Lt. VII
Telp / Fax (0352) – 3514086 Kotak Pos 63413
P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4/ **19** /405.17/2022

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan pedoman standar pelayanan publik.
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan pedoman standar pelayanan publik Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan PP sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor, 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
- j. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor, 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- m. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 6 April 2006 Nomor, 065/3665/041/2006 perihal Standar Pelayanan Publik;
- n. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Agustus 2006 Nomor, 065/9480/041/2006 perihal Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo;
- p. Peraturan Daerah Nomor, 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- q. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, 36 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
- r. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- s. Surat Bupati Ponorogo tanggal 23 Agustus 2006 Nomor 065/439/405.33/2006 perihal Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- t. Surat Bupati Ponorogo tanggal 10 Mei 2007 Nomor 065/303/405.33/2007 perihal Standar Pelayanan Publik (SPP);
- u. Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
- v. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 15 Tahun 2019 tentang penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- w. Permenkop Nomer 11 Tahun 2018 tentang Perizinan usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- x. Peraturan Bupati Nomer 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Ponorogo;
- y. Peraturan daerah Nomor 14 nTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pungutan lain;

- z. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi Pelayanan Pasar.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pedoman Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, serta Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Standar Pelayanan publik Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, serta penyusunan, penetapan penerapan standar pelayanan sebagaimana dalam diktum pertama meliputi:
1. Rekomendasi Distributor pupuk subsidi
 2. Layanan Pemeriksaan Lapangan Pemenuhan Tanda Daftar Gudang / Berita Acara Pemeriksaan
 3. Layanan Permohonan Pemeriksaan Lapangan Pemenuhan Komitmen dalam Penerbitan Izin Usaha Industri
 4. Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 5. Ijin Pembukaan Kantor cabang KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi dari Koperasi tingkat Kabupaten
 6. Layanan Permohonan Penerbitan BPTU (Bukti Pemakaian Tempat Usaha)
 7. Layanan tera, tera ulang alat UTTP (alat ukur takar timbang dan perlengkapan)
 8. Rekomendasi Pendaftaran Merk Bagi IKM
 9. *Jathil Mart Website*
- KETIGA** : Pedoman Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ponorogo

Pada Tanggal : 09 MAY 2022

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO



Bedianto
HM. BEDIANTO, SH, MM

Pembina Utama Madya

NIP 19620509 198303 1 010